



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2023/PA. Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat/tanggal lahir di Probolinggo, 16 Maret 1972, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Kuli Bangunan, Tempat tinggal di Jalan Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon suami istri, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 40/Pdt.P/2023/PA Kdi. tanggal 17 Februari 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon, pada tanggal 21 Juni 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten, Provinsi tertanggal 21 Juni 2002;

Hal . 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ibu Kandung dari Anak Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/04/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Anawai, tertanggal 16 Februari 2023;
3. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon adalah anak kandung dari hasil perkawinan Calon Baesan Pemohon dengan Calon Baesan Pemohon, pada tanggal 07 Februari 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten, Provinsi tertanggal 21 Februari 1994;
4. Bahwa pihak keluarga dari Calon Suami Anak Pemohon sudah pernah melamar anak dari Pemohon bernama Anak Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut. Pada saat para pihak berkeinginan mendaftarkan pernikahan kedua anak tersebut di KUA Kecamatan, namun KUA tersebut menolak karena anak dari pemohon masih di bawah umur karena umurnya masih 17 tahun, sehingga KUA Kecamatan memberikan surat penolakan atas nama Anak Pemohon dengan nomor :, tertanggal 15 Februari 2023;
5. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon saat ini mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan atas keinginan mereka sendiri;
6. Bahwa ketika Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon menyampaikan perihal keinginannya untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon telah sepakat dan menyetujui untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
7. Bahwa oleh karena Anak Pemohon masih di bawah umur yaitu 17 tahun, maka dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah atas nama Anak Pemohon dengan

Hal . 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 7.1 Pemohon takut untuk terus menunda pernikahan sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan dosa;
- 7.2 Keinginan baik Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon sangat kuat dan besar untuk melaksanakan pernikahannya;
- 7.3 Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon bersiap untuk senantiasa meminta saran dan bimbingan dari keluarga antara keduanya dalam menjalankan hubungan rumah tangganya;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon menganggap sudah tidak adanya alasan bagi para Pemohon untuk tidak mengikuti keinginan Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon untuk menikah;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka dengan ini Pemohon sangat mengharapkan kebijaksanaan ketua pengadilan agama Kendari. Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi pernikahan terhadap Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon dalam melaksanakan pernikahannya demi kemaslahatan serta kepastian hukum antara keduanya;
10. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal . 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Anak Pemohon masih di bawah umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun dan memberikan dispensasi untuk melaksanakan pernikahannya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami;

Bahwa dalam persidangan Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami dengan tujuan agar mereka memahami resiko perkawinan yang terkait dengan:

1. Kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat tersebut, ayah kandung Anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon lulusan SD dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon juga telah tamat SMK dan sudah berumur 26 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah haid karena sudah berumur 17 tahun sehingga dalam hal organ reproduksi telah siap, bahkan sekarang anak pemohon telah hamil 3 bulan;

Hal . 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah siap menerima dampak ekonomi, sosial dan psikologis jika anak Pemohon menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Pengawas di PT. IMIP Morowali dengan gaji Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon merencanakan menikah anak Pemohon dengan calon suaminya pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Pemohon selaku ayah dan ibu kandung menyatakan siap membantu, memberikan bimbingan dan bertanggung jawab atas pernikahan di bawah umur yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya lulusan SD dan tidak melanjutkan lagi sekolah;
- Bahwa dalam hal kesiapan organ reproduksi saya telah haid karena sekarang telah berumur 17 tahun demikian pula Calon Suami Anak Pemohon telah balig dan dewasa karena telah berumur 26 tahun;
- Bahwa saya telah berpacaran dengan Calon Suami Anak Pemohon dan sudah melakukan hubungan suami istri sehingga saya sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa saya siap menerima dampak ekonomi, sosial, dan psikologis jika saya menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Pengawas di PT. IMIP Morowali dengan gaji Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saya siap menyayangi, menghormati suami saya demi keutuhan rumah tangga;

Hal . 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat tersebut, calon suami Anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya telah tamat SMK dan saya sudah dewasa berumur 26 tahun;
- Bahwa saya telah berpacaran selama 1 tahun dengan calon istri saya dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon isteri saya telah hamil 3 bulan;
- Bahwa saya siap menerima dampak ekonomi, sosial, dan psikologis jika saya menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa saya saat ini telah bekerja sebagai Karyawan di PT. IMIP Morowali dengan gaji Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, sehingga sudah siap secara materi ;
- Bahwa saya siap menyayangi, menghormati istri saya demi keutuhan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

2. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujukan Nomor: 0032/Kua.24.05.07/Pw.01/2/2023, tertanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P-1);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sutono Nomor: 3507141603720003, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P-2);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3507140611080010, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P-3);

Hal . 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Nikah Pemohon Nomor: 245/56/VI/2002, tanggal 21 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (Bukti P-4);
 6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Istri Pemohon Nomor : 472.12/04/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Anawai, tanggal 16 Februari 2023, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (Bukti P-5)
 7. Fotokopi Akta Cerai an. Calon Suami Anak Pemohon Nomor 0747/AC/2022/PA Kdi, tanggal 8 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (Bukti P-6)
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2128/DISP/BKSKCS/2005 an. Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 6 Januari 2014, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P-7);
 9. Fotokopi Ijazah SD An. Nila Nur Ayu Desinta Nomor: DN-PA 0055108 yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P-8);
 10. Fotokopi Ijazah SMK An. Nasrullah Nomor: DN-20 Mk 0000535 yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P-9);
- B. Saksi-Saksi:
1. Siti Nurwiah binti Satilah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl Tunggal Dalam , Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal . 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, karena anaknya belum berusia 19 tahun;
- Bahwa nama anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin adalah Anak Pemohon, umur 17 tahun;
- Bahwa nama calon suami anak Pemohon adalah Calon Suami Anak Pemohon, umur 26 tahun dan telah dewasa;
- Bahwa Anak Pemohon (anak Pemohon) sudah lama berpacaran dengan calon suaminya bahkan mereka telah melakukan hubungan suami istri dan sekarang Nila Nur Ayu Desinta (anak Pemohon) sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Pengawas di PT. IMIP Morowali dengan gaji Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon / adik saksi telah melamar di rumah orang tua calon istri Calon Suami Anak Pemohon, dan lamarannya diterima dengan baik;
- Bahwa acara pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya direncanakan akhir bulan Februari;
- Bahwa Anak Pemohon adalah gadis, dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon adalah duda cerai;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon keduanya beragama Islam;

Hal . 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak dapat lagi ditunda atau ditangguhkan karena keduanya sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang Nila Nur Ayu Desinta telah hamil 3 bulan;
- 2. Muhammad Salim bin La Rame, umur 38 tahun, agama islam, Pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jl Tunggala Dalam Baito, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga calon mempelai laki-laki;
 - Bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, karena anaknya belum berusia 19 tahun;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin adalah Anak Pemohon, umur 17 tahun;
 - Bahwa nama calon suami anak Pemohon adalah Calon Suami Anak Pemohon, umur 26 tahun dan telah dewasa;
 - Bahwa Anak Pemohon (anak Pemohon) sudah berpacaran dengan calon suaminya;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Pengawas di PT. IMIP Morowali dengan gaji Rp 10.000.000, (empat juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar di rumah orang tua calon istri Calon Suami Anak Pemohon, dan lamarannya diterima dengan baik;
 - Bahwa acara pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya direncanakan pada tanggal akhir bulan Februari;

Hal . 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon adalah gadis, dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon adalah duda cerai;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon keduanya beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak dapat lagi ditunda atau ditangguhkan karena keduanya sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang Nila Nur Ayu Desinta telah hamil 3 bulan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon mohon Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dapat ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon diharapkan untuk menunda melaksanakan perkawinan

Hal . 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai usia yng diperintahkan oleh Undang-Undang yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Anak Pemohon, lahir tanggal 26 Desember 2005 Pemohon berkehendak untuk menikahkan anaknya tersebut, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio), sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, dan kakak kandung calon suami, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal . 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Anak Pemohon, akan menikah dengan laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, akan tetapi syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut tidak terpenuhi karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7, P-8 dan P-9 yang diajukan oleh Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, diperoleh keterangan bahwa Pemohon telah melaporkan keinginannya untuk menikah anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, maka terbukti anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2,P-3, P-4, diperoleh keterangan bahwa Deni Setiawan terbukti adalah ayah kandung dari Anak Pemohon dan Susianti adalah ibu kandung dari Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5, diperoleh keterangan bahwa Istri Pemohon adalah istri Pemohon dan ibu kandung dari Anak Pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2023;

Hal . 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6, diperoleh keterangan bahwa telah terjadi perceraian antara Calon Suami Anak Pemohon dengan (isteri pertama);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7, diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon, lahir tanggal 26 Desember 2005, maka terbukti Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8, diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon telah menuntaskan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9, diperoleh keterangan bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah menuntaskan Sekolah Menengah Kejuruan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 10, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 10, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal . 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Pemohon telah dikarunai anak yang bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 26 Desember 2005 dan belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan Calon Suami Anak Pemohon berstatus duda cerai;
3. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
4. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga Anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
5. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon calon suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai pengawas di PT. IMIP Morowali dengan gaji Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
6. Bahwa calon suami Anak Pemohon telah dewasa dan berumur 26 tahun;
7. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran, dan diterima lamarannya;
8. Bahwa acara pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan pada tanggal akhir bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya kurang satu syarat yaitu umur calon istri belum mencapai usia minimal 19

Hal . 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menerangkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun". Dan ayat (2) menerangkan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa Anak Pemohon adalah anak perempuan, lahir pada tanggal 26 Desember 2005 atau baru berumur 17 tahun 2 bulan, ini berarti belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa calon istri (Anak Pemohon) dan calon suami (Calon Suami Anak Pemohon) tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan, dan keduanya telah menjalin hubungan cinta bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, calon istri gadis dan calon suami duda cerai, dan telah mempunyai pekerjaan yang berpenghasilan tetap, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara keduanya merupakan suatu hal yang sangat mendesak, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan permohonan Pemohon pada petitum poin 2 harus dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak

Hal . 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Wua-wua, Kota Kendari tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan olehnya itu Pemohon harus dibebankan biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 M., bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 H., oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal . 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H.,M.H
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Andi Muawanah, S.H.,M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|---|----------|
| 1. Pendaftaran | : | 30.000,- |
| 2. Proses | R | 75.000,- |
| 3. Panggilan | p | 100.00 |
| 4. PNBP | . | 0,- |
| panggilan | : | 10.000,- |
| 5. Redaksi | R | 10.000,- |
| 4. Meterai | p | 10.000,- |

Hal . 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA. Kdi



R
p
.
.
R
p
.
Jumlah : 240.000,-
R
p
.
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)